



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Dinas

P U T U S A N

Nomor : 361 / Pid.Sus / 2016 / PT.SMG.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, yang mengadili perkara pidana khusus dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EKOWATI Binti (AIm) ROHMADI ;**
Tempat lahir : Surakarta ;
Umur/tgl.lahir : 39 Tahun / 09 Pebruari 1977 ;
Jeniskelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempa tinggal : Danukusuman, Rt.03 / Rw.03, Kel.
Danukusuman, Kec.Serengan, Kota
Surakarta ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Karyawati ;
Pendidikan : SMU ;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 21 Juni 2016 s/d tanggal 10 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Juli 2016 s/d tanggal 19 Agustus 2016 ;
3. Penyidik Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 20 Agustus 2016 s/d 18 September 2016 ;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal, 15 September 2016 s/d tanggal 04 Oktober 2016 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 29 September 2016 s/d tanggal 28 Oktober 2016 ;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Wonogiri, sejak tanggal 29 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 27 Desember 2016 ;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 22 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 21 Desember 2016 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 19 Pebruari 2017 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT :

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Desember 2016 Nomor 361/Pid.Sus/2016/PT.SMG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini ;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Jawa Tengah tanggal 19 Desember 2016 ;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tentang penetapan hari sidang pada tanggal 09 Januari 2016 ;
4. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 16 Nopember 2016 Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Wng, dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa EKOWATI BINTI ALM ROHMADI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di bertempat di rumah kontrakan Terdakwa di daerah Nolobayan Rt.01 Rw.01 Kel. Duwet, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP berwenang mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 plastik klip kecil sabu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib mendapat pesanan 1 paket sabu seberat setengah gram seharga Rp. 700.000,- dari saksi Muhammad Haryanto (Terdakwa dalam berkas tersendiri), karena tidak mempunyai sabu Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Budi Hariyanto (Terdakwa

Hal 2 dari 11hal, Put.No.361/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



dalam berkas tersendiri) untuk atau memesan membeli 1 paket sabu sebesar Rp. 1.100.000,- selanjutnya Terdakwa saksi Budi Hariyanto di Kaliwingko dekat pom bensin Puri Gading Surakarta membeli 1 paket sabu seharga Rp. 1.100.000,- setelah 1 paket sabu diterima Terdakwa pulang kemudian membagi 2 bagian menjadi 2 paket sabu.

- Bahwa setelah membagi menjadi 2 bagian selanjutnya Terdakwa menghubungi Muhammad Haryanto (Terdakwa dalam berkas tersendiri) kemudian Terdakwa menjual 1 paket sabu yang sudah dibagi 2 kepada Muhammad Haryanto di rumah Terdakwa Nolobayan Rt.02 Rw.01 Kel Duwet Kec. Baki, Kab. Sukoharjo seharga Rp. 700.000,- pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib sedangkan satu paket sabu lagi disimpan Terdakwa untuk digunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 juni 2016 pukul 01.30 Wib Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Nolobayan Rt. 01 Rw.021 Kel.Duwet Kec. Baki, Kab.Sukoharjo setelah Sigit Supriyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Muhammad Hariyanto tertangkap.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. LAB-997/NNF/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwi Astuti, SKM, Mkes menerangkan bahwa terhadap barang bukti Nomor : BB-1989/2016/NNF berupa 1 bungkus plastik yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk Kristal 0,084 gram, yang disita dari Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa EKOWATI BINTI ALM ROHMADI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di bertempat di rumah Terdakwa kontrakan di daerah Nolobayan Rt.01 Rw.01 Kel. Duwet, Kec.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baki, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHPA berwenang mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili, secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 plastik klip kecil sabu dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib mendapat pesanan 1 paket sabu seberat setengah gram seharga Rp. 700.000,- dari saksi Muhammad Haryanto (Terdakwa dalam berkas tersendiri), karena tidak mempunyai sabu Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Budi Hariyanto (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk atau memesan membeli 1 paket sabu sebesar Rp. 1.100.000,- selanjutnya Terdakwa menemui saksi Budi Hariyanto di Kaliwingko dekat pom bensin Puri Gading Surakarta membeli 1 paket sabu seharga Rp. 1.100.000,- setelah 1 paket sabu diterima Terdakwa pulang kemudian membagi 2 bagian menjadi 2 paket sabu.
- Bahwa setelah membagi menjadi 2 bagian selanjutnya Terdakwa menghubungi Muhammad Haryanto (Terdakwa dalam berkas tersendiri) kemudian Terdakwa menjual 1 paket sabu yang sudah dibagi 2 kepada Muhammad Haryanto di rumah Terdakwa Nolobayan Rt.02 Rw.01 Kel Duwet Kec. Baki, Kab. Sukoharjo seharga Rp. 700.000,- pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib sedangkan satu paket sabu lagi disimpan Terdakwa untuk digunakan sendiri.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 pukul 01.30 Wib Terdakwa ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Nolobayan Rt. 01 Rw.021 Kel.Duwet Kec. Baki, Kab.Sukoharjo setelah Sigit Supriyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Muhammad Hariyanto tertangkap dan kedatangan memiliki, menyimpan 1 paket sabu seberat 1 paket sabu, 1 buah bong, 1 buah HP merk Samsung beserta simcard 081270410485 yang digunakan untuk transaksi, aluminium foil, 1 buah gunting, 1 buah nota rekapan, 4 buah sedotan.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. LAB-997/NNF/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri

Hal 4 dari 11hal, Put.No.361/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwi Astuti, SKM, Mkes menerangkan bahwa terhadap barang bukti Nomor : BB-1989/2016/NNF berupa 1 bungkus plastik yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,084 gram, yang disita dari Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

LEBIH SUBSIDIAR :

Bahwa Terdakwa EKOWATI BINTI ALM ROHMADI pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2016, bertempat di bertempat di rumah Terdakwa kontrakan di daerah Nolobayan Rt.01 Rw.01 Kel. Duwet, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo, atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP berwenang mengadili yang berwenang memeriksa dan mengadili, penyalah guna narkotika bagi diri sendiri dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 19.00 Wib mendapat pesanan 1 paket sabu seberat setengah gram seharga Rp. 700.000,- dari saksi Muhammad Haryanto (Terdakwa dalam berkas tersendiri), karena tidak mempunyai sabu Terdakwa selanjutnya menghubungi saksi Budi Santoso (Terdakwa dalam berkas tersendiri) untuk atau memesan membeli 1 paket sabu sebesar Rp. 1.100.000,- selanjutnya Terdakwa menemui saksi Budi Hariyanto di Kaliwingko dekat pom bensin Puri Gading Surakarta membeli 1 paket sabu seharga Rp. 1.100.000,- setelah 1 paket sabu diterima Terdakwa pulang kemudian membagi 2 bagian menjadi 2 paket sabu.
- Bahwa setelah membagi menjadi 2 bagian selanjutnya Terdakwa menghubungi Muhammad Haryanto kemudian Terdakwa menjual 1 paket sabu yang sudah dibagi 2 kepada Muhammad Haryanto dirumah Terdakwa Nolobayan Rt.02 Rw.01 Kel Duwet Kec. Baki, Kab. Sukoharjo seharga Rp. 700.000,- pada hari Senin tanggal 20 Juni 2016 sekira pukul 21.00 Wib sedangkan satu paket sabu lagi disimpan

Hal 5 dari 11hal, Put.No.361/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa untuk digunakan sendiri selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Juni 2016 pukul 01.30 Wib Terdakwa menggunakan sabu kemudian datang petugas menangkap Terdakwa dirumah kontrakan Terdakwa di Nolobayan Rt.01 Rw.021 Kel. Duwet, Kec. Baki, Kab. Sukoharjo setelah Sigit Supriyono (Terdakwa dalam berkas terpisah) dan Muhammad Hariyanto tertangkap.

- Bahwa Terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan 1 paket sabu dan ditemukan 1 buah bong, 1 buah HP merk Samsung beserta simcard 081270410485 yang digunakan untuk transaksi, alumunium foil, 1 buah gunting, 1 buah nota rekapan, 4 buah sedotan dirumah kontrakan Terdakwa.
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik No.Lab. LAB-997/NNF/2016 tanggal 30 Juni 2016 yang dikeluarkan oleh Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Semarang yang ditandatangani oleh Ir. Sapto Sri Suhartomo, Ibnu Sutarto, ST, Shinta Andromeda, ST. mengetahui Kepala Laboratorium Forensik Cabang Semarang Setijani Dwi Astuti, SKM, Mkes menerangkan bahwa terhadap barang bukti Nomor : BB-1989/2016/NNF berupa 1 bungkus plastik yang dimasukkan kedalam bungkus rokok Sampoerna Mild berisi serbuk Kristal dengan berat bersih serbuk kristal 0,084 gram, yang disita dari Terdakwa adalah mengandung METAMFETAMINA terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EKO WATI Binti (Alm) ROHMADI secara sah dan meyakinkan bersalah telah dengan sengaja menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap

Hal 6 dari 11hal, Put.No.361/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subsider 4 (empat) bulan penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat 0,29 gram (berdasarkan labfor 0,083 gram) di dalam bungkus rokok Sampoerna mild, 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya 08127410484, Aluminium foil, 1 (satu) buah gunting, 1 (satu) buah nota rekapan, 4 (empat) buah serta 1 (satu) paket sabu seberat 0,35 gram (berdasarkan labfor 0,123 gram) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Wonogiri telah menjatuhkan putusan tanggal 16 Nopember 2016 Nomor 133 / Pid.Sus / 2016 / PN. Wng. :

1. Menyatakan Terdakwa EKOWATI Binti (Alm) ROHMADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
5. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket sabu berat 0,29 gram (berdasarkan labfor 0,083 gram) didalam bungkus rokok sampoerna mild;
 - 1 (satu) buah bong;
 - 1 (satu) buah HP merk Samsung warna hitam beserta simcardnya 08127410484;
 - Aluminium foil ;
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah nota rekapan;

Hal 7 dari 11hal, Put.No.361/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) buah sedotan;
- 1 (satu) paket sabu seberat 0,35 gram (berdasarkan labfor 0,123 gram);

dirampas untuk dimusnahkan.

7. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 22 Nopember 2016 Nomor 16/Akta.Pid/2016/PN.Wng dan 19/Akta.Pid/2016/PN.Wng., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 dan 24 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan memori banding pada tanggal 26 Nopember 2016 telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 30 Nopember 2016 serta telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum melalui relasnya tertanggal 02 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding pada tanggal 05 Desember 2016 dan telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Wonogiri pada tanggal 06 Desember 2016 dengan relas pemberitahuan kontra memori banding kepada Terdakwa tertanggal 08 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa akta pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Hal 8 dari 11hal, Put.No.361/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mohon akan keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa sebagai single parents bertanggung jawab atas biaya hidup kedua anaknya dan yang saat ini telah berhenti sekolah serta menanggung biaya hidup orang tuanya ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan bahwa alasan memori banding dari Terdakwa tidak beralasan karena pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa adalah telah merupakan hukuman yang minimal dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 16 Nopember 2016 Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Wng serta memori banding dari Terdakwa dan kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I" dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama telah secara tepat dan benar mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan primair dari Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa mengenai memori banding dari Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah cukup ringan dimana pidana tersebut adalah merupakan pidana minimum dari tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Hal 9 dari 11hal, Put.No.361/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 16 Nopember 2016 Nomor 133/Pid.Sus/2016/PN.Wng yang dimintakan banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dalam peradilan tingkat banding tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat ketentuan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Wonogiri ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Wonogiri tanggal 16 Nopember 2016 Nomor 133 / Pid.Sus / 2016 / PN.Wng., yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Tengah pada hari SELASA tanggal 17 Januari 2017 oleh **DINA KRISNAYATI, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang selaku Hakim Ketua Majelis dengan **H. ARIFIN, S.H, M.M.** dan **MURDIYONO, S.H, M.H.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah selaku Hakim-Hakim Anggota, dan putusan tersebut pada hari **SENIN** dan tanggal **23 Januari**

Hal 10 dari 11hal, Put.No.361/Pid.Sus/2016/PT.SMG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota dibantu oleh **ANY FITRIYATI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Para Hakim Anggota,
tertanda

H. ARIFIN, S.H, M.M.

tertanda

MURDIYONO, S.H, M.H.

Ketua Majelis,
tertanda

DINA KRISNAYATI, S.H.

Panitera Pengganti,
tertanda

ANY FITRIYATI, S.H.

Hal 11 dari 11hal, Put.No.361/Pid.Sus/2016/PT.SMG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)